

PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

Helmi Mohamad Fahmi¹, Aan Anwar Sihabudin², Aditiyawarman³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: helmimf24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan pada belum optimalnya peranan Pemerintah Desa dalam mengelola Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketaatan akan aturan dalam pengelolaan Bank Sampah, Terhambatnya komunikasi antara pelaksana pengelolaan bank sampah dengan pemerintah desa, dan Terbatasnya kontribusi dari struktur Pemerintahan Desa Rancah untuk mendukung pada keberhasilan pengelolaan Bank Sampah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan 7 (tujuh) orang informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan-peraturan, artikel dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan/Analisis Data Kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Hasil dari penelitian yaitu Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dari hasil wawancara dan observasi dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap dimensi dalam pelaksanaannya belum optimal.

Kata Kunci: Peranan, Pengelolaan Bank Sampah, dan Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah terjadi bukan hanya di wilayah perkotaan yang memiliki skala padat penduduk saja, melainkan pada tingkat daerah hingga desa mengenai permasalahan sampah terus meningkat. Semakin meningkatnya volume dari timbunan sampah tentunya harus sesegera mungkin dilakukan pengelolaan, baik itu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat

agar tidak terjadi pegunungan sampah. Pada dasarnya sudah terdapat dinas yang menangani sampah, namun dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya masih kurang. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan terhadap sampah mulai dari tingkat paling bawah yaitu mulai dari dusun hingga Desa.

Desa Rancah merupakan Desa yang berada di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, dengan penduduk yang cukup padat. Ribuan orang

bermukim di Desa tersebut, akibatnya muncul berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh Desa Rancah mulai dari permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Begitu juga dengan permasalahan sampah, maka Desa Rancah harus terus mengupayakan untuk mengatasinya baik dengan cara menghancurkan sampah tersebut, ataupun dengan melakukan pengelolaan terhadap bank sampah dengan memilah antara sampah organik dan anorganik. Salah satu solusi permasalahan sampah adalah dengan adanya bank sampah. Hal ini sesuai dengan salah satu bank sampah yang dimiliki Desa Rancah yaitu bank sampah Karya Muda.

Bank Sampah Karya Muda adalah program dari BUMDes Rancah yang memiliki wadah untuk mengumpulkan sampah yang akan diolah. Berbeda dengan Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir, Bank sampah dalam hal ini lebih pada melakukan pemilihan dan memisahkan sampah-sampah yang bisa diolah kembali. Pengelolaan terhadap bank sampah dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan Pemerintah, Masyarakat serta dukungan dana dari swasta. Dalam hal ini, dibuat beberapa program seperti jasa angkut sampah, tabungan sampah, dan edukasi tentang sampah sehingga Masyarakat tahu akan pengelolaan sampah, pentingnya sampah yang diolah dan akhirnya Masyarakat sendiri diuntungkan.

Melalui Bank Sampah Karya Muda, pengelolaan sampah perlu

dilakukan agar memberi manfaat kepada Masyarakat secara ekonomi. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, bank sampah Karya Muda juga bertujuan edukasi untuk mendidik agar masyarakat menjadi tahu dan lebih kreatif. Bank sampah Karya Muda juga bertujuan untuk memberikan pola perilaku yang baik dalam mengelola sampah sehingga Masyarakat tidak mudah membuang sampah disembarang tempat.

Mekanisme Bank Sampah Karya Muda dilakukan sama hal-nya bank konvensional dimana Masyarakat sebagai penyeter dan mendapatkan tabungan/uang tunai, tidak hanya Masyarakat setempat yang menyeter sampah tetapi pihak Bank Sampah Karya Muda melakukan kerja sama se-BUMDes Kecamatan Rancah, dimana Bank Sampah Karya Muda sebagai tempat pengelolaannya yang sudah mempunyai teknologi canggih yang dapat menghasilkan biji plastik, yang kemudian akan dijual ke Bank Sampah Kabupaten Ciamis.

Terlepas dari peran bank sampah, tindakan Masyarakat di Desa Rancah juga yang menarik, tindakan Masyarakat pada umumnya adalah hanya membuang sampah yang tidak terpakai. Dengan adanya Bank Sampah Karya Muda Masyarakat Desa Rancah Girang berbeda dengan Masyarakat pada umumnya. Mereka mengumpulkan sampah untuk ditabung dan diolah agar dapat ditukarkan dengan uang. Peran bank sampah tersebut sangat dominan dalam meningkatkan ekonomi

Masyarakat. Program-program yang sebenarnya untuk lingkungan sosial akan tetapi Masyarakat lebih tertarik dengan tujuan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, baik dalam hal pengurangan sampah (meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang) dan penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Desa Rancah No. 06 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Pasal 2 menyebutkan bahwa Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan desa meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dengan begitu, berdasarkan Peraturan Desa Rancah mengenai pengelolaan sampah yang kewenangannya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) tersebut

dijelaskan kembali bahwa apapun yang berbentuk sampah rumah tangga boleh untuk dikumpulkan dan kemudian di serahkan kepada Bank Sampah untuk dikelola sebelum di serahkan kepada TPA Kabupaten Ciamis sebagai tahap akhir. Badan Usaha Milik Karya Muda Desa Rancah menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas desa atau pendapatan usaha yaitu: Jasa Angkut Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), Bank Sampah Karya Muda. Kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Muda Desa Rancah adalah mensosialisasikan pengelolaan sampah kepada ibu-ibu PKK Desa Rancah, namun dalam pelaksanaan Peranan Pemerintah Desa Rancah belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketaatan akan aturan dalam pengelolaan Bank Sampah, hal ini terbukti dari masih adanya masyarakat yang membuang sampah pada sungai dan kolam yang sudah tidak terawat yang berlokasi di Dusun Karang Anyar dimana terdapat dua objek tempat yang terbelongkai menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu;
2. Terhambatnya komunikasi antara pelaksana pengelolaan bank sampah dengan pemerintah desa, hal ini terbukti ketika masyarakat yang membawa kembali sampah karena tempat pengumpulan

- sampah sudah penuh atau sedang tutup serta ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan sampah harus adanya pemilahan terlebih dahulu antara sampah plastic dengan sampah daur ulang;
3. Terbatasnya kontribusi dari struktur Pemerintahan Desa Rancah untuk mendukung pada keberhasilan pengelolaan Bank Sampah karena adanya anggapan bahwa tugas dan wewenangnya sudah diserahkan kepada pihak BUMDes, hal ini terbukti selama pelaksanaan pengelolaan Bank Sampah hanya Kepala Desa saja yang melakukan evaluasi dan memberikan pemecahan masalah yang dihadapi Tim Pelaksana.

Berdasarkan latar belakang dan indikator permasalahan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis”**.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Soerjono Soekanto (2006:15) “Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses”. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.

Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Lebih jauh Soerjono Soekanto (2013: 243) menyebutkan bahwa: “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pada hakikatnya adanya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu”.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Menurut Riyadi (2017:138) peran dapat diartikan Sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan adanya peran, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang dan lingkungannya.

Atas dasar teori diatas kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Menurut Hidayat (2012:2) menyatakan bahwa: Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa menyatakan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa Desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam (Romansyah, 2014:16) Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah.

Bank sampah pertama didirikan adalah Bank Sampah Gemah Ripah di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2008. Sistem pengelolaan bank sampah sama seperti lembaga perbankan. Perbedaannya, jika dalam perbankan yang disetorkan atau yang ditukarkan adalah uang, sedangkan dalam bank sampah yang ditukarkan adalah sampah. Sampah akan ditukarkan dengan uang

yang kemudian dicatat dalam buku rekening. Sama halnya lembaga perbankan, dalam bank sampah juga dikenal adanya nasabah. Nasabah merupakan masyarakat yang menyetorkan sampah kemudian mendapat rekening sebagai buku perhitungan akumulasi jumlah nominal yang diperoleh

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Ulber Silalahi (2010:27) yang menjelaskan bahwa: “Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang situasi khusus, setting social, atau hubungan”. Sedangkan kualitatif menurut Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong Lexy. J, 2019:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti memilih sumber data primer yang menjadi informan yaitu sebanyak 9 orang informan untuk memberikan

informasi mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Sedangkan yang menjadi teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan teknik analisa yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berkenaan tentang Peranan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Bank Sampah Karya Muda Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis merupakan aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan. Pelaksanaan pengelolaan Bank Sampah karya Muda merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas serta kepekaan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

Agar dapat mengetahui perspektif Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dapat dianalisis mengenai pengelolaan Bank Sampah Karya Muda dengan peneliti menggunakan pendapat dari Soekanto (2013:213) tentang peranan yang mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat kemasyarakatan.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Maka tidak ada dimensi yang dapat digunakan secara tunggal dan berdiri sendiri untuk dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan dari Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Adapun dimensi dan indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini tentang peranan yang mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
 - a. Adanya kejelasan aturan dari pemerintah Desa mengenai pengelolaan Bank Sampah; Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa mengenai kejelasan regulasi untuk pengelolaan Bank Sampah telah diatur dalam suatu Peraturan Desa, dan penyerahan langsung untuk dilaksanakan oleh BUMDes. Sehingga disamping adanya sejumlah aturan diperlukan adanya media informasi yang secara jelas mampu untuk mendukung pada pengelolaan Bank Sampah.
 - b. Pemerintah Desa memberikan arahan mengenai pengelolaan Bank Sampah; Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa dalam memberikan arahan mengenai pengelolaan Bank Sampah sudah dilaksanakan dengan baik dimana Pemerintah Desa memfasilitasi tim pelaksana pengelola Bank Sampah dengan memberikan arahan mengenai pembinaan workshop dan seminar.
 - c. Adanya kesadaran masyarakat mengenai fungsi pengelolaan terhadap Bank Sampah; Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa adanya kesadaran masyarakat mengenai fungsi pengelolaan Bank Sampah masih belum maksimal karena sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan kesediaan pengelola Bank Sampah yang tidak terus ada di lokasi penampungan sehingga beberapa masyarakat yang akan datang untuk penyerahan sampahnya tidak dilayani.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- a. Adanya konsep Jumat Bersih yang harus dilaksanakan oleh masyarakat;
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan bahwa adanya konsep Jumat Bersih yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk pengelolaan Bank Sampah sudah dilaksanakan dengan baik, dimana agenda jumbuh ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh masyarakat.
 - b. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi pentingnya Bank Sampah;
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di lapangan mengenai Pemerintah Desa melakukan sosialisasi pentingnya Bank Sampah di Desa Rancah sudah dilaksanakan dengan baik, dimana Pemerintah Desa Rancah melaksanakan perannya dengan baik. Hal ini terbukti dari masyarakat yang menerima secara penuh sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat
 - a. Adanya kelemahan dan kelebihan dari pengelolaan Bank Sampah;
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan mengenai adanya kelemahan dan kelebihan dari pengelolaan Bank Sampah di Desa Rancah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Pemerintah Desa dalam mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap tim pelaksana. Yang menjadi kelemahannya adalah masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk secara aktif menyerahkan sampah rumah tangga yang tidak di atasi sendiri, sedangkan untuk kelebihan dari adanya pengelolaan Bank Sampah ini adalah permasalahan sampah mampu diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.
 - b. Adanya kontribusi dari semua struktur pemerintahan dalam mendukung keberhasilan terhadap pengelolaan Bank Sampah;
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa mengenai adanya kontribusi dari semua struktur pemerintahan dalam mendukung keberhasilan terhadap pengelolaan Bank Sampah di Desa Rancah sangat membutuhkan adanya kontribusi dari pemerintah Desa dan seluruh jajarannya berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan, fasilitasi terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pada keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Bank Sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Bank Sampah Karya Muda di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan optimal, hal ini terbukti dari adanya hambatan yang terjadi pada setiap indikator yaitu adanya hambatan yang dihadapi yaitu terkait dengan

Peraturan Desa yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah tidak mampu untuk mengatur masyarakat agar mengoptimalkan Bank Sampah untuk mengelola sampah rumah tangganya, arahan yang diberikan hanya bentuk sosialisasi pengenalan sehingga disini terdapat *miss communication* antara Pemerintah Desa dengan masyarakat yang akan menyerahkan sampah rumah tangganya. Dengan begitu adapun upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu Pemerintah Desa membuat mading informasi mengenai nomor kontak yang bisa dihubungi, serta ketentuan yang jelas terkait dengan penampungan sampah yang akan diterima untuk dikelola di Bank Sampah, kemudian sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka Pemerintah Desa membuat suatu slogan ataupun spanduk serta gebyar sosialisasi melalui forum khusus gerakan pencegahan membuag sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimul, A., & Hidayat. (2012). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Media.
- Moloeng, Lexy, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah
- Riyadi, D. S. (2002). *Pengembangan Wilayah Teori dan Konsep Dasar dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan*. P2KTPW-BPPT. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2006). *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Ulber, Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Desa
- Badriah, E., & Nurwanda, A. (2019). Pelatihan Peranan Ibu Muda Dalam Mengelola Keuangan Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Usaha Mengentaskan Kemiskinan. *Abdimas Galuh*, 1(1), 8-15.